



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR : 11/MWA-IPB/2015**

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan MWA-IPB Nomor: 10/MWA-IPB/2014 telah ditetapkan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja Rektor Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa agar hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Rektor Institut Pertanian Bogor dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *stakeholder* internal maupun eksternal, maka dipandang perlu untuk menetapkan jadwal yang tepat bagi pelaksanaannya;
 - c. bahwa peringatan Dies Natalis IPB yang diselenggarakan pada periode bulan September setiap tahunnya merupakan momentum yang dianggap paling tepat untuk menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Rektor Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa dengan mempertimbangkan usulan dan masukan dari anggota MWA IPB dalam sidang paripurna MWA tanggal 25 Agustus 2015, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan jadwal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Rektor Institut Pertanian Bogor;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir d tersebut di atas, maka jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja rektor perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
 - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 348/M/Kp/V/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;

6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 10/MWA-IPB/2015 tentang Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Rektor Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Monitoring dan Evaluasi Kinerja Rektor Institut Pertanian Bogor dilakukan pada periode Dies Natalis IPB yang dijadwalkan pada bulan September setiap tahunnya melalui Sidang Terbuka Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Sidang Terbuka Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini dapat mengundang stakeholders internal dan eksternal IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor



Ketua,

Prof. Dr. M. A. Chozin

Wakil Ketua,

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Sekretaris,

Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli